



Studi Kasus Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Pengakuan Putusan Moratorium Pengadilan Singapura dalam Penyelesaian *Cross-Border Insolvency* dan Kaitannya terhadap *Legal Standing* Pemohon PKPU di Indonesia

Windy Riani Putri^{1*}, Nyulistiowati Suryanti², Anita Afriana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia

Email korespondensi: windy20001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *This research aims to assess the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., particularly in recognizing the foreign court decision in the form of a moratorium ruling from the Singapore High Court and in determining the legal standing of the PKPU applicant in this case. This research employs a normative juridical method through a case study of Decision Number 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst based on Indonesian positive law. The data used consists of primary, secondary, and tertiary. Data analysis was conducted qualitatively by interpreting positive legal provisions, principles, and doctrines applicable in Indonesia to evaluate the panel of judges' considerations in this case. The research findings indicate that, first, the panel's recognition of the moratorium decision as grounds for rejecting the PKPU application contradicts Article 436 of the Reglement op de Rechtsvordering, which adheres to the territoriality principle. This recognition also conflicts with the principles of private international law adopted by Indonesia. Furthermore, the consideration regarding the absence of legal standing of the PKPU applicant due to the existence of the moratorium decision linked to choice of forum is inconsistent with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (KPKPU Law) as *lex specialis* that supersedes debt settlement provisions in other legislation. Second, the research demonstrates that in practice, legal standing is determined based on fulfillment of formal and material requirements as stipulated in Articles 222, 224, and 8(4) of the KPKPU Law, which were satisfied in this case.*

Keywords: *Principles, Legality, Recognition*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., khususnya dalam mengakui putusan pengadilan asing berupa putusan moratorium dari Pengadilan Tinggi Singapura dan dalam menentukan *legal standing* pemohon PKPU dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berupa studi kasus terhadap Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan hukum positif di Indonesia. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia untuk mengevaluasi pertimbangan majelis hakim dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pengakuan majelis hakim terhadap putusan moratorium sebagai dasar penolakan permohonan PKPU bertentangan dengan Pasal 436 *Reglement op de Rechtsvordering* yang menganut prinsip teritorialitas. Pengakuan tersebut juga bertentangan dengan asas-asas hukum perdata internasional yang dianut Indonesia. Selain itu, pertimbangan tidak adanya *legal standing* pemohon PKPU akibat keberadaan putusan moratorium yang dikaitkan pada *choice of forum* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan penyelesaian utang piutang dalam peraturan perundang-undangan lain. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, *legal standing* pemohon PKPU ditentukan berdasarkan pemenuhan syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 222, Pasal 224, dan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yang mana berdasarkan perkara ini telah terpenuhi.

Kata Kunci: Asas, Legalitas, Pengakuan

1. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, kepailitan merupakan opsi penyelesaian persoalan utang piutang terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”), kepailitan adalah penyelesaian seluruh kekayaan debitor pailit melalui sita umum, yang dilakukan oleh seorang kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Kepailitan dapat diajukan baik oleh kreditor maupun oleh debitor itu sendiri, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) *jo*. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yaitu:

1. debitor memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor;
2. debitor tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
3. terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Proses kepailitan ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian utang debitor kepada para kreditor dan memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat, yakni melalui penyitaan dan pembagian aset debitor secara proporsional (Fuady, 2005).

Di sisi lain, kepailitan lintas batas atau *cross-border insolvency* merupakan keadaan yang dapat terjadi ketika permasalahan kepailitan mengandung unsur asing di dalamnya (Nopiharni, 2021). Unsur asing (*foreign elements*) merujuk pada keterkaitan dengan sebuah sistem hukum lain di luar sistem hukum negara tempat pengadilan yang mengadili perkara tersebut (Hardjowahono, 2013). Dalam konteks ini, unsur asing yang mendefinisikan suatu keadaan *cross-border insolvency* adalah ketika aset atau utang debitor terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitor termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pada lebih dari satu negara (Mańko, 2013). Keadaan ini dapat menimbulkan beberapa pertanyaan penting, seperti:

1. Apakah putusan pengadilan asing dapat diberlakukan di suatu negara?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor yang berada dalam yurisdiksi hukum yang berbeda?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara apabila terdapat proses hukum dengan yurisdiksi hukum dan/atau sistem hukum yang berbeda?

Berkenaan dengan ini, terdapat dua prinsip hukum yang umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yakni prinsip universalitas dan prinsip teritorialitas. Prinsip universalitas adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan di suatu negara dapat berlaku juga di negara lain, termasuk terhadap harta debitor yang berada di negara lain (Shubhan, 2008). Sebaliknya, prinsip teritorialitas adalah prinsip yang menganggap suatu putusan pengadilan hanya berlaku di negara putusan tersebut dibuat (Fitriah, 2024).

Dengan kata lain, putusan tersebut tidak akan memiliki kekuatan eksekutorial di negara lain. Prinsip teritorialitas umumnya dikaitkan dengan asas kedaulatan yang memberikan hak kepada suatu negara untuk menolak pengakuan atau pelaksanaan putusan asing jika dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional atau kebijakan publik yang ada (Adnin, 2010).

Cross-border insolvency bukanlah merupakan permasalahan yang baru. Sejak tahun 2000, Uni Eropa telah memiliki kerangka hukum berupa *Council Regulation* (EC) No 1346/2000, yang kemudian digantikan oleh *Regulation* (EU) 2015/848 pada 20 Mei 2015 (Cholil, 2023). Kedua regulasi ini berlaku untuk seluruh *insolvency proceedings* di Uni Eropa sehingga putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh satu negara anggota Uni Eropa dapat diakui dan dilaksanakan oleh setiap negara anggota lain yang meratifikasinya. Pada lingkup yang lebih luas, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1997, melalui The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), juga memperkenalkan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* (“**MLCBI**”) (UNCITRAL, 1997). MLCBI dirancang untuk membantu negara-negara melengkapi Hukum Kepailitan-nya dengan suatu kerangka hukum modern agar lebih efektif dalam menangani *cross-border insolvency*. Berbeda dengan regulasi Uni Eropa, pengadopsian MLCBI oleh suatu negara tidak otomatis menjadikannya pihak dari suatu perjanjian internasional atau terikat secara langsung dengan negara lain yang mengadopsinya. Keberadaan *model law* tersebut berfokus pada harmonisasi dan koordinasi penyelesaian kasus *cross-border insolvency* antarnegara tanpa memaksakan unifikasi hukum pada setiap negara (Sjahdeini, 2016).

Hingga saat ini, selain belum mengadopsi MLCBI, Indonesia belum memiliki pengaturan spesifik terkait *cross-border insolvency*, dan tidak terikat pada suatu perjanjian internasional dengan negara lain terkait permasalahan tersebut. Meskipun demikian, ditemukan juga kasus *cross-border insolvency* di Indonesia, yaitu pada Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“**Pemohon**”) mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada PT Pan Brothers Tbk (“**Termohon**”). Permohonan tersebut diajukan atas tidak dibayarkannya utang fasilitas *Letter of Credit* (LC) *Line*/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) *Line* yang diterima Termohon dari Pemohon yang telah jatuh tempo. Sementara keberadaan kreditor lain didasarkan pada perjanjian kredit sindikasi antara Termohon dengan beberapa kreditor, termasuk salah satunya Malayan Banking Berhad Singapore Branch (“**Maybank Singapura**”).

Lebih lanjut, ditemukan keberadaan putusan asing dalam persidangan, yakni putusan moratorium yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura (“**Putusan Moratorium**”). Secara ringkas, Putusan Moratorium melarang setiap orang di Singapura atau dalam yurisdiksi

Pengadilan Singapura untuk melakukan proses hukum atau eksekusi terhadap aset Termohon hingga batas waktu tertentu. Dalam kasus ini, majelis hakim menolak permohonan PKPU yang diajukan, dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas dan *legal standing* untuk mengajukan permohonan tersebut. Penolakan dan pernyataan majelis hakim tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan keberadaan Putusan Moratorium. Di sisi lain, majelis hakim juga telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa seluruh syarat pengajuan permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222 *jo.* Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU telah terpenuhi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait bagaimana majelis hakim mengakui keberadaan Putusan Moratorium sebagai putusan asing berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta membahas pernyataan majelis hakim mengenai *legal standing* PT Bank Maybank Indonesia Tbk sehubungan dengan pengakuan Putusan Moratorium dalam kasus ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berupa studi kasus terhadap Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan hukum positif di Indonesia. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terdahulu, literatur akademis, dan artikel jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia untuk mengevaluasi pertimbangan majelis hakim dalam kasus *a quo*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Putusan Pengadilan Asing Berupa Putusan Moratorium Pengadilan Singapura dalam Kasus Cross-Border Insolvency Pada Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Kasus pada Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst berawal dari wanprestasi Termohon atas Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 12 Maret 2003 *jo.* Perjanjian Kredit No.082/PK/BIIJA/03 tanggal 12 Maret 2003, yang terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit (Badan Usaha) Nomor:290/PiP/CDU/2020 tanggal 31 November 2020 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bilateral**”), yang menyebabkan total utang Termohon kepada Pemohon mencapai USD 4.076.784,24 per tanggal 12 Mei 2021. Atas masalah tersebut, sejak 31 Maret 2021, pemohon telah memberikan tiga kali surat peringatan dan satu surat pernyataan wanprestasi kepada Termohon. Akan tetapi, Termohon tetap tidak melunasi utangnya sehingga

Pemohon mengajukan permohonan PKPU sementara kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 24 Mei 2021.

Dalam persidangan, ditemukan bahwa Termohon juga terikat pada Perjanjian Fasilitas Revolving sebesar US\$150.000.000,00 tertanggal 27 Desember 2017 sebagaimana telah diamendemen pada *Syndication and Amendment Agreement* tanggal 10 April 2018 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi**”) dengan sepuluh kreditor lainnya, yang salah satunya adalah Maybank Singapura. Keberadaan perjanjian ini tidak hanya menunjukkan bahwa Termohon memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor, tetapi juga menandakan adanya unsur asing berupa kreditor asing. Oleh karena itu, perkara ini dikategorikan sebagai *cross-border insolvency*.

Selanjutnya dalam kasus posisi, Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan PKPU tersebut karena telah dikeluarkan Putusan Moratorium dari Pengadilan Tinggi Singapura tertanggal 4 Juni 2021. Putusan Moratorium melarang dilakukannya permulaan atau kelanjutan proses hukum, atau eksekusi atas setiap properti Termohon hingga enam bulan setelah dikeluarkannya putusan tersebut, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pengadilan Tinggi Singapura. Berdasarkan poin (2) Putusan Moratorium, larangan tersebut berlaku untuk setiap orang yang berada di Singapura atau di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Singapura, baik tindakan dilakukan di Singapura maupun di tempat lainnya. Atas fakta tersebut, majelis hakim menyatakan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon PKPU yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU tidak memiliki kapasitas dan *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana tersebut di atas, Majelis bisa memahami dan menerimanya, dengan alasan:

1. Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU diajukan terhadap Debitor yang sama dengan Debitor yang telah ditetapkan moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura, yaitu PT. Pan Brothers Tbk (Termohon PKPU);
2. Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU, bukan merupakan penetapan sinkronisasi dari Penetapan Moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura;
3. Adanya Penetapan Moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura, tidak mengurangi hak Pemohon PKPU untuk mengajukan tagihan piutangnya kepada Termohon PKPU, oleh karena telah disebutkan dalam Penetapan Moratorium

Pengadilan Tinggi Singapura, ada “Kebebasan untuk mengajukan kepada Para Pemohon dan Para Kreditor sehubungan dengan penetapan sementara ini”;

4. Permohonan Pemohon PKPU ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih penyelesaian utang piutang antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU;”

Dari pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menjadikan keberadaan Putusan Moratorium sebagai dasar dalam menilai *legal standing* Pemohon, yang kemudian menjadi alasan penolakan permohonan PKPU dalam kasus ini. Penting dicatat bahwa majelis hakim tidak secara eksplisit menyatakan pengakuan atas Putusan Moratorium dalam amar putusannya, sejalan dengan asas hakim pasif yang membatasi ruang lingkup putusan pada apa yang dimohonkan. Meskipun demikian, majelis hakim berkewajiban untuk mencermati seluruh dalil dan bukti sah yang diajukan oleh kedua pihak guna memberikan keputusan yang objektif dan menjunjung keadilan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa penggunaan Putusan Moratorium dalam pertimbangan majelis hakim memberikan dampak substantif terhadap *legal standing* Pemohon. Oleh karena itu, meskipun tidak dimintakan secara spesifik dalam petitum Termohon PKPU, putusan tersebut tetap menjadi faktor yang memengaruhi hasil akhir perkara.

Secara umum, pengakuan dapat dipahami sebagai proses menerima atau membenarkan suatu fakta, keadaan, atau situasi berdasarkan kesesuaian dengan informasi atau data yang relevan. Dari perspektif hukum, pengakuan merupakan tindakan hukum yang menghasilkan akibat hukum tertentu. Terkait pengakuan putusan pengadilan asing, hal ini berarti pengadilan negara penerima memberikan validitas atas hak, wewenang, kewajiban, dan/atau larangan yang timbul dari putusan tersebut. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap legalitas putusan pengadilan asing berdasarkan hukum negara penerima. Dengan demikian, pengakuan suatu putusan pengadilan asing mencerminkan penerimaan terhadap proses hukum yang melahirkan putusan tersebut.

Sebagaimana dibahas sebelumnya, majelis hakim tidak memberikan pengakuan terhadap Putusan Moratorium dalam amar putusan, tetapi Putusan Moratorium diterima sebagai alat bukti tertulis dalam persidangan. Tindakan ini memiliki karakteristik yang serupa dengan konsep pengakuan putusan pengadilan asing secara umum. Hal ini karena tindakan majelis hakim terhadap Putusan Moratorium dalam kasus posisi, dibandingkan dengan skenario penerimaan permohonan pengakuan Putusan Moratorium secara formal kepada

pengadilan di Indonesia (jika diperbolehkan), menghasilkan akibat hukum yang serupa. Berikut tindakan yang dapat dilakukan majelis hakim dari kedua skenario:

1. Pengakuan atas isi Putusan Moratorium, termasuk tindakan-tindakan yang dilarang untuk dilakukan terhadap Termohon dan ketentuan perluasan keberlakuan dalam Putusan Moratorium; dan
2. Pengakuan bahwa Pemohon terikat dengan larangan dan ketentuan perluasan keberlakuan pada Putusan Moratorium.

Dari tindakan tersebut, timbul akibat hukum sebagai berikut:

1. Hilangnya *legal standing* Pemohon untuk mengajukan suatu permohonan PKPU terhadap Termohon; dan
2. Tidak dapat dilakukannya penyelesaian utang piutang antara Pemohon dengan Termohon melalui lembaga peradilan di Indonesia hingga batas jangka waktu yang ditetapkan pada Putusan Moratorium.

Berdasarkan analisis tersebut, tindakan majelis hakim dalam kasus ini dapat diinterpretasikan sebagai tindakan pengakuan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Berkenaan dengan ini, Indonesia mengadopsi prinsip teritorialitas sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan bahwa kecuali yang diatur 724 *Wetboek van Koophandel* (WvK), putusan pengadilan asing tidak memiliki kekuatan eksekutorial di wilayah Indonesia. Relevansi penggunaan Rv pada kasus ini dapat dilihat berdasarkan kasus antara JP Morgan Chase Bank Nation Association (“**JPM**”) dan PT Kalbe Farma Tbk (“**Kalbe**”), di mana JPM mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus hal yang serupa dengan putusan yang dimenangkannya di Inggris. Pada kasus ini, majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa hukum positif untuk hukum acara perdata di Indonesia adalah HIR dan RBg, tetapi terhadap sesuatu yang tidak diatur di dalam keduanya, praktik peradilan merujuk pada Rv sebagai pedoman. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga berpegangan pada prinsip teritorialitas dalam Pasal 436 Rv, di mana putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, kecuali terdapat perjanjian khusus antara Indonesia dengan negara bersangkutan.

Meskipun demikian, Pasal 436 Rv sejatinya tidak mengatur secara eksplisit terkait pengakuan putusan pengadilan asing atau bahkan memuat kata “pengakuan” di dalamnya. Oleh karena itu, analisis ini menggunakan pendekatan melalui asas-asas HPI yang terkandung atau berkaitan dengan Pasal 436 Rv sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

Berdasarkan asas kedaulatan, suatu negara dianggap memiliki kuasa penuh untuk mengatur seluruh urusan di dalam wilayahnya, termasuk dalam membentuk sistem hukum dan menegakkan hukum. Dalam kerangka ini, lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman memegang peran penting dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU Kekuasaan Kehakiman**”), adalah bentuk kekuasaan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang independen, demi mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan. Hal ini dipertegas Pasal 3 UU tersebut, yang menyatakan hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, termasuk untuk bebas dari campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tempat diajukan permohonan pada kasus posisi, memiliki kewenangan absolut maupun relatif untuk menangani permohonan PKPU yang diajukan sesuai dengan ketentuan UU KPKPU dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang (“**Keppres No. 97/1999**”). Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim dalam kasus ini memiliki kompetensi penuh untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum Indonesia, tanpa perlu mempertimbangkan putusan pengadilan asing. Pasal 436 Rv telah menegaskan posisi Indonesia bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat diberlakukan di Indonesia, sebagai manifestasi dari asas kedaulatan. Asas kedaulatan dalam Pasal 436 Rv dan kemandirian peradilan dalam UU Kekuasaan Kehakiman mengandung prinsip yang sama, yakni independensi lembaga peradilan Indonesia ketika menghadapi intervensi pihak lain, termasuk pengadilan asing.

Putusan Moratorium merupakan putusan *condemnatoir* yang berisikan larangan. Ketika majelis hakim menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* berdasarkan larangan dalam Putusan Moratorium, majelis hakim secara substantif telah memberikan pengakuan dan efek hukum terhadap putusan pengadilan asing tersebut di wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan kata lain, tindakan majelis hakim telah memenuhi tujuan dari larangan dalam Putusan Moratorium tersebut. Pendekatan ini tidak mencerminkan kemandirian peradilan yang dimaksud dalam UU Kekuasaan Kehakiman, maupun konsep peradilan Indonesia yang berlandaskan asas kedaulatan. Berdasarkan

analisis tersebut, pengakuan majelis hakim terhadap Putusan Moratorium adalah bertentangan dengan asas kedaulatan negara Indonesia.

2. Asas Ketertiban Umum

Asas ketertiban umum, sebagaimana diatur pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan perundang-undangan lainnya, lazim digunakan untuk menolak pelaksanaan putusan asing di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (“**Perma No. 3/2023**”), ketertiban umum diartikan sebagai “... segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.” Pada praktiknya, ketertiban umum memiliki dua cakupan makna. Dalam penafsiran sempit, cakupan tersebut terbatas pada ketentuan hukum positif, sedangkan dalam penafsiran luas, ketertiban umum mencakup segala nilai dan prinsip hukum yang hidup di masyarakat, termasuk nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (Hariyudi, 2022).

Ruang lingkup asas ini dapat dilihat dalam permohonan eksekutur atas putusan arbitrase asing, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016. Putusan arbitrase tersebut memuat perintah untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung, melalui amar putusannya, menyatakan bahwa tidak ada kekuatan asing yang berwenang mencampuri proses hukum di Indonesia. Dalam hal ini, perintah tersebut dianggap melanggar asas ketertiban umum karena bertentangan dengan asas kedaulatan negara.

Pada kasus serupa, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Pen. Ex’r/Arb.Int/Pdt/91, ED&F Man Sugar Ltd. (“**F Man**”) mengajukan permohonan eksekutur di Indonesia atas putusan arbitrase yang telah dimenangkannya di London terhadap Yani Haryanto (“**Yani**”). Namun, di saat yang bersamaan, Yani mengajukan permohonan pembatalan perjanjian yang mendasari permasalahan antara keduanya dengan dasar adanya pertentangan perjanjian tersebut terhadap Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1978 tentang Badan Urusan Logistik. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Yani dengan menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, karena keberadaan keputusan presiden tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berupa kausa yang halal. Putusan ini berimplikasi pada penolakan permohonan eksekutur yang diajukan oleh F Man dalam putusan tersebut. Batal demi hukum atas perjanjian tersebut

menyebabkan pertentangan dengan asas ketertiban umum, yang menjadikan putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi di Indonesia.

Dari kedua contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas ketertiban umum dalam cakupan sempit. Asas ini diterapkan ketika terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif di Indonesia, termasuk pertentangan terhadap kedaulatan negara. Berdasarkan analisis ini dan berkaitan pada poin sebelumnya, pengakuan majelis hakim terhadap Putusan Moratorium adalah bertentangan dengan asas ketertiban umum, karena bertentangan juga terhadap asas kedaulatan negara Indonesia.

3. Asas Resiprositas

Asas resiprositas berkaitan dengan suatu keadaan yang dikehendaki oleh suatu negara dan upaya yang dilakukan untuk mencapai keadaan tersebut. Asas ini terbagi menjadi beberapa bentuk sebagai berikut (Hardjowahono, 2024):

- a. Resiprositas yang mengharuskan adanya perjanjian timbal balik antara kedua pihak (*treaty based*);
- b. Resiprositas yang ditentukan oleh pengadilan berdasarkan situasi perkara masing-masing (*case by case judicially determined*); dan
- c. Resiprositas yang tidak mengharuskan tindakan pendahuluan yang serupa dari pihak lawannya (*unilateral recognition*).

Melihat ketentuan dalam Pasal 436 Rv, Indonesia menganut asas resiprositas yang mengharuskan adanya perjanjian khusus antara kedua negara. Hingga penelitian ini dibuat, Indonesia belum memiliki perjanjian khusus dengan negara mana pun untuk menyelesaikan kasus *cross-border insolvency*, termasuk Singapura. Selain itu, Indonesia bukan merupakan anggota dari *The Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters* (“**HCCH 2019 Judgements Convention**”)—konvensi internasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan asing secara lintas batas—di mana Singapura merupakan salah satu negara anggotanya.

Tanpa adanya perikatan antara Indonesia dengan Singapura yang mewajibkan masing-masing negara untuk mengakui dan/atau melaksanakan putusan pengadilan yang dikeluarkan di antaranya, tidak ada dasar hukum bagi majelis hakim untuk melakukan hal demikian. Oleh karena itu, pengakuan Putusan Moratorium oleh majelis hakim adalah bertentangan dengan asas resiprositas yang terkandung dalam Pasal 436 Rv. Penilaian ini juga diperkuat dengan pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus JPM dan Kalbe yang

telah dibahas sebelumnya, yang menegaskan bahwa tanpa adanya perjanjian bilateral antara kedua negara, suatu putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan pengakuan majelis hakim atas Putusan Moratorium adalah tidak tepat berdasarkan hukum positif di Indonesia, karena bertentangan dengan Pasal 436 Rv, serta prinsip dan asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya.

Keberadaan MLCBI dan HCCH 2019 *Judgement Convention* mencerminkan upaya harmonisasi hukum internasional dalam mengadopsi prinsip universalitas, termasuk dalam menyikapi *cross-border insolvency*. Meskipun demikian, efektivitas instrumen ini hanya dapat terwujud apabila terdapat keseragaman penerapan dari seluruh negara. Sehubungan itu, Indonesia terlihat berupaya mengikuti harmonisasi tersebut melalui Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (“**RUU HPI**”). RUU HPI membawa perubahan penting, termasuk pencabutan Pasal 436 Rv oleh Pasal 68 RUU HPI. Berdasarkan Pasal 64 RUU HPI, putusan pengadilan asing dapat diakui di Indonesia, tetapi berdasarkan Pasal 65 RUU HPI, pelaksanaan putusan jenis *condemnatoir* hanya dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian internasional yang bersifat timbal balik dan mengikat kedua negara. Lebih lanjut, Pasal 5 RUU HPI mengatur bahwa Pengadilan Indonesia dapat menolak untuk memberlakukan, mengakui, atau mengakui keberlakuan hak yang timbul dari hukum asing atau putusan pengadilan asing yang bertentangan dengan aturan hukum memaksa atau dapat mengakibatkan pertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa meskipun terdapat intensi untuk mengadopsi prinsip universalitas, Indonesia tetap memprioritaskan kedaulatan hukum nasional dengan pembatasan-pembatasan tersebut. Pembatasan ini mencakup asas-asas yang termuat dalam Pasal 436 Rv, seperti *treaty based reciprocity* dan ketertiban umum. Dengan kata lain, RUU HPI sebagai *ius constituendum* masih memberikan ruang bagi pengadilan Indonesia untuk bertindak secara independen dalam menghadapi putusan asing di Indonesia.

Faktanya, hingga penelitian ini dibuat, RUU tersebut belum disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 436 Rv tetap berlaku sebagai hukum positif dalam kasus posisi ini. Memperhatikan ketentuan tersebut, majelis hakim seharusnya tidak mengakui maupun menjadikan isi Putusan Moratorium sebagai dasar dalam menyelesaikan perkara. Terlebih lagi, UU KPKPU telah memberikan panduan atas bagaimana seharusnya permohonan PKPU dapat diterima, baik secara materiil melalui Pasal 222 *jo.* Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, maupun secara formil melalui Pasal 224 UU KPKPU. Dengan demikian, untuk menjaga independensi peradilan dari negara yang berdaulat, majelis hakim semestinya berpegang teguh pada sikap

yang terkandung dalam Pasal 436 Rv dan ketentuan dalam UU KPKPU sebagai dasar hukum yang relevan pada kasus ini.

Kesesuaian Hukum Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang Menyatakan Tidak Terdapatnya *Legal Standing* Pemohon PKPU Akibat Adanya Putusan Moratorium Pengadilan Singapura Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Kedudukan hukum atau *legal standing* pada dasarnya merupakan konsep yang terdapat di semua bidang hukum umum karena merujuk pada kondisi di mana suatu pihak ditentukan telah memenuhi syarat tertentu sehingga dinyatakan berhak untuk mengajukan tuntutan di muka pengadilan (Karim, 2020). Dalam hukum acara perdata, asas *point d'interet point d'action* mensyaratkan adanya kepentingan hukum sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan tersebut (Mertokusumo, 2006). Kepentingan hukum diartikan sebagai hak atau kepentingan, yang diakui, diatur, dan dilindungi oleh hukum, yang timbul dari suatu perikatan, baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang. Akan tetapi, tidak semua peraturan perundang-undangan mendefinisikan istilah *legal standing* secara spesifik, termasuk UU KPKPU.

Jika melihat dari sudut pandang uji konstiusional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh undang-undang tertentu. Oleh karena itu, UU MK mewajibkan pemohon untuk menguraikan kedudukan hukumnya dengan menjelaskan hak atau kewenangan yang dirugikan akibat berlakunya undang-undang tersebut. Berkenaan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa konsep *legal standing* berfokus pada subjek yang menjadi pemohon, serta hak dan kepentingannya yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya, pemahaman konsep ini harus berfokus pada peraturan perundang-undangan terkait, dengan mengidentifikasi apa kepentingan hukum yang diatur, untuk siapa kepentingan hukum tersebut diatur, serta bagaimana peraturan perundang-undangan melindungi kepentingan hukum tersebut.

Untuk menjamin kepentingan-kepentingan tersebut, UU KPKPU menetapkan beberapa syarat agar suatu permohonan PKPU dapat dikabulkan. Pasal 222 UU KPKPU mensyaratkan bahwa permohonan PKPU hanya dapat diajukan terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor, memiliki setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta berpotensi tidak mampu melunasi utangnya. Agar permohonan dikabulkan, syarat-syarat

tersebut harus dibuktikan melalui fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Hal ini berarti permohonan PKPU harus menjelaskan dan membuktikan mengenai identitas debitor dan para kreditornya, perikatan yang mendasari utang debitor kepada para kreditornya, serta ketentuan dalam perikatan tersebut dan bukti tertulis lain yang menunjukkan bahwa utang debitor telah jatuh tempo. Melalui pembuktian ini, pemohon PKPU pada dasarnya membuktikan kepentingan hukumnya dalam mengajukan permohonan PKPU. Oleh karena itu, dengan mengaitkan pada pembahasan sebelumnya, syarat materiil pada Pasal 222 UU KPKPU dapat dipahami sebagai ketentuan yang menentukan *legal standing* pemohon PKPU dalam permohonan PKPU.

Selain syarat materiil, terdapat juga syarat-syarat formil yang diatur dalam UU KPKPU. Berdasarkan Pasal 224 UU KPKPU, permohonan PKPU harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya, serta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 UU KPKPU. Pada praktiknya, syarat formil juga dianggap sebagai penentu *legal standing* dari pemohon PKPU. Penggunaan ketentuan terkait syarat-syarat ini sebagai rujukan penentuan *legal standing* pemohon PKPU ditemukan pada putusan-putusan yang ada.

Majelis hakim pada Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, menyatakan *legal standing* pemohon PKPU terpenuhi dengan telah ditandatanganinya permohonan PKPU oleh pemohon dan advokatnya. Pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Jkt.Pst, di mana permohonan PKPU diajukan oleh serikat pekerja, ditemukan bahwa permohonan PKPU hanya ditandatangani oleh advokat dan ketua serikat pekerja tanpa anggota serikat pekerja. Hal tersebut menyebabkan majelis hakim menyatakan syarat formil permohonan tidak terpenuhi sehingga permohonan PKPU ditolak dan syarat materiil tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Sementara itu, pada Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN, majelis hakim tidak secara eksplisit menyatakan Pasal 222 *jo.* Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU sebagai penentu *legal standing* dari pemohon PKPU. Akan tetapi, dengan tidak terbuktinya perikatan yang mendasari hubungan hukum para pemohon dengan termohon, majelis hakim menyatakan bahwa *legal standing* para pemohon PKPU menjadi tidak sah sehingga permohonan PKPU tersebut ditolak.

Dari berbagai putusan tersebut, disimpulkan bahwa meskipun penerapannya tidak selalu seragam, syarat formil dan syarat materiil yang diatur dalam UU KPKPU merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan *legal standing* pemohon PKPU. Kedua syarat ini bersifat kumulatif. Artinya, seluruh syarat tersebut harus dipenuhi secara bersamaan dan tidak

terpenuhinya salah satu syarat akan menyebabkan pemohon PKPU kehilangan *legal standing* dalam permohonan tersebut sehingga permohonan akan ditolak.

Sehubungan ini, permohonan pada kasus posisi telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan UU KPKPU, di mana pemenuhan ini juga telah ditegaskan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya. Meskipun demikian, majelis hakim pada kasus posisi menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan PKPU. Pernyataan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan terkait Putusan Moratorium sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan dihubungkan dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas Kredit Bilateral. Majelis hakim berpendapat bahwa, berdasarkan asas keadilan, Termohon sebagai debitor juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan tuntutan hukum di luar Indonesia.

Dalam hal ini, tampak bahwa majelis hakim mempertimbangkan *choice of forum* yang telah ditentukan dalam kontrak para pihak. *Choice of forum* adalah pemilihan tempat penyelesaian sengketa tertentu guna memberikan kepastian apabila timbul sengketa berdasarkan kontrak tersebut di kemudian hari. Pemilihan ini didasarkan pada kesepakatan para pihak sebagai bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 *jo.* Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata. Akan tetapi, terdapat limitasi atas keberlakuan *choice of forum*, termasuk salah satunya dalam lingkup PKPU. Hal ini karena berbeda dengan perkara perdata biasa, putusan PKPU akan berdampak bagi seluruh kreditor yang ada, termasuk yang tidak terlibat langsung dalam perkara, seperti kreditor yang pinjamannya masih dibayarkan dengan lancar (Febriyanti et al., 2023). Pendapat tersebut sejalan dengan karakteristik khusus dari perkara PKPU yang diatur dalam UU KPKPU.

Pada dasarnya, UU KPKPU merupakan hukum khusus (*lex specialis*) yang secara spesifik mengatur mekanisme penyelesaian utang melalui PKPU dan kepailitan. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, ketentuan dalam UU KPKPU akan mengesampingkan aturan umum mengenai penyelesaian utang pada peraturan perundang-undangan lain, termasuk ketentuan *choice of forum* yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata. Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU menegaskan kewenangan eksklusif Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara PKPU dan kepailitan di Indonesia, yang pada hakikatnya merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak.

Lebih lanjut, Pasal 303 UU KPKPU menegaskan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit meskipun terdapat klausula arbitrase dalam kontrak para pihak, selama syarat kepailitan pada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU

terpenuhi. Pemilihan arbitrase dalam kontrak merupakan wujud *choice of forum* berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Meskipun tidak mencakup seluruh bentuk *choice of forum*, Pasal 303 UU KPKPU menegaskan kewenangan eksklusif Pengadilan Niaga dalam menangani perkara PKPU dan kepailitan, terlepas dari adanya kesepakatan para pihak berupa *choice of forum*.

Esensinya, pertimbangan terkait *choice of forum* dilakukan untuk menentukan kewenangan suatu forum dalam mengadili suatu perkara atau untuk menetapkan forum mana yang paling tepat untuk mengadili perkara tersebut (*most appropriate forum*) sesuai dengan doktrin *forum non conveniens*. Dalam kasus posisi, perlu dicatat bahwa majelis hakim menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara, yang mana merupakan pernyataan yang tepat sesuai ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, pertimbangan terkait *choice of forum* dilakukan untuk membenarkan atau mensahkan kedudukan dan isi dari Putusan Moratorium, yang selanjutnya dinilai sebagai faktor yang menghilangkan *legal standing* Pemohon pada kasus posisi. Tindakan majelis hakim tersebut dapat dinilai tidak tepat dan menjadi suatu hal yang kontradiktif dengan pertimbangan hukumnya sendiri.

Mempertimbangkan *choice of forum* dalam perkara PKPU menunjukkan bahwa majelis hakim mendahulukan asas kebebasan berkontrak berdasarkan KUH Perdata, yang bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Pendekatan ini menjadi kontradiktif dengan pernyataan majelis hakim itu sendiri, karena dengan mempertimbangkan *choice of forum*, majelis hakim secara tidak langsung melemahkan keyakinannya terhadap kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengadili permohonan dalam kasus ini. Terlepas dari terikat atau tidak terikatnya Pemohon dengan Putusan Moratorium, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat merupakan pengadilan khusus yang diberikan kewenangan secara absolut maupun relatif oleh undang-undang untuk mengadili perkara ini. Oleh karena itu, UU KPKPU sebagai *lex specialis* seharusnya menjadi landasan utama dalam menilai *legal standing* Pemohon, bukan ketentuan umum dalam KUH Perdata atau perjanjian yang memuat klausul *choice of forum*.

Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim bertanggung jawab untuk menetapkan putusan yang dibuatnya, termasuk dalam membuat pertimbangan dengan landasan hukum yang tepat dan benar. Artinya, majelis hakim harus menggunakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tepat dan relevan dalam memutus setiap perkara, serta sumber hukum lainnya yang diakui sebagai hukum positif di Indonesia. Sumber hukum yang relevan untuk digunakan dalam kasus ini adalah UU KPKPU sebagai regulasi khusus yang mengatur prosedur PKPU. Ketika syarat-syarat permohonan PKPU telah terpenuhi sesuai

undang-undang, seharusnya *legal standing* Pemohon diakui sebagai konsekuensi hukum yang logis dan berkeadilan.

Fakta bahwa permohonan PKPU dalam kasus posisi telah memenuhi seluruh syarat formil dan materiil berdasarkan UU KPKPU, tetapi majelis hakim tetap menyatakan tidak adanya *legal standing* Pemohon berdasarkan pendekatan *choice of forum*, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan undang-undang. Hal ini mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan Pemohon sebagai kreditor yang haknya dijamin berdasarkan UU KPKPU untuk mendapatkan penyelesaian utang melalui prosedur PKPU. Ketidakpastian hukum ini bertentangan dengan tujuan atau esensi dari hukum itu sendiri, yang seharusnya memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan menurut perspektif hukum dan dijamin haknya melalui produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Putusan demikian juga dapat menjadi preseden yang berpotensi memperlemah perlindungan hukum bagi kreditor dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Dengan demikian, sesuai dengan penafsiran secara konsep dan dari praktik berdasarkan putusan-putusan yang ada, majelis hakim seharusnya berfokus pada pemenuhan syarat formil dan materiil dalam permohonan PKPU yang diajukan untuk menentukan *legal standing* Pemohon dalam kasus posisi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait pengakuan Putusan Moratorium dalam penyelesaian *cross-border insolvency* dan kaitannya terhadap *legal standing* Pemohon PKPU di Indonesia, diperoleh kesimpulan bahwa UU KPKPU belum memiliki ketentuan spesifik terkait *cross-border insolvency*, termasuk pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, sehingga tidak membuka peluang untuk penyelesaian kasus ini di Indonesia. Indonesia juga belum terikat dengan negara mana pun terkait *cross-border insolvency*, sehingga penyelesaian kasus ini hanya dapat dilakukan melalui pendekatan asas, prinsip, dan praktik dalam putusan pengadilan terdahulu. Tindakan majelis hakim yang mengakui Putusan Moratorium sebagai dasar penolakan permohonan PKPU bertentangan dengan prinsip teritorialitas sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Rv sebagai hukum positif Indonesia, yang menegaskan bahwa putusan pengadilan asing tidak memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia. Pengakuan tersebut bertentangan asas-asas HPI yang berkaitan dengan Pasal 436 Rv. Tidak adanya kerangka hukum yang komprehensif dan perikatan dengan pihak lain untuk penyelesaian *cross-border insolvency* menyebabkan pengakuan terhadap Putusan Moratorium sebagai putusan pengadilan

asing harus tetap mengacu pada Pasal 436 Rv beserta prinsip dan asas-asas yang terkandung di dalamnya.

Dapat disimpulkan juga bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan tidak adanya *legal standing* Pemohon akibat keberadaan Putusan Moratorium dan *choice of forum* tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, UU KPKPU sebagai regulasi khusus mengesampingkan ketentuan penyelesaian utang piutang dalam peraturan lain, termasuk *choice of forum* yang didasarkan pada KUH Perdata. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan eksklusif untuk menangani perkara PKPU sesuai Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU, yang tetap berlaku meskipun terdapat klausul arbitrase sebagai wujud *choice of forum* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 UU KPKPU. Meskipun UU KPKPU tidak mendefinisikan *legal standing* secara eksplisit, secara konseptual dan praktis hal ini ditentukan berdasarkan pemenuhan syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 222, 224, dan 8 ayat (4) UU KPKPU. Terpenuhinya syarat-syarat tersebut dalam perkara *a quo* menyebabkan pernyataan tidak adanya *legal standing* oleh majelis hakim menjadi tidak berdasar dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak-hak kreditor yang dijamin oleh UU KPKPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie Ramdan, "Problematisasi *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Desember 2014, hlm. 740-741.
- Annisa, "*Legal Standing*: Pengertian, Syarat, Langkah, dan Dasar Hukum," 2023, <<https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/>>, [diakses pada 14/10/2024].
- Anugrahdwi, "Manfaat Asas Resiprositas dan Pengertiannya," <<https://pascasarjana.umsu.ac.id/manfaat-asas-resiprositas-dan-pengertiannya/>>, [diakses pada 14/10/2024].
- Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Surabaya, 2016.
- Asma Karim, "*Legal Standing* Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan Perpanjangan: Kajian Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 110.
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

- Bayu Seto Hardjowahono, Diskusi Terbatas “Kepastian Hukum Pengakuan Putusan Pengadilan Asing dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Lintas Negara: Perbandingan Hukum dan Penerapannya di Indonesia.” Zoom, 24 Oktober 2024.
- Charren Hendrik, “Ingin Mengajukan Perkara? Kenali Apa Itu *Legal Standing* dan Contohnya,” <<https://perqara.com/blog/definisi-legal-standing/>>, [diakses pada 14/10/2024]
- Claudio Euaggelion Mariust Sumampouw, (et.al.), “Prinsip Kedaulatan Negara Terhadap Intervensi Asing Dalam Masalah Separatisme Di Wilayah Papua Menurut Hukum Internasional,” *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 4, 2022.
- Cornell Law School, “Foreign Judgement,” <<https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php>>, [diakses pada 11/10/2024].
- Cornell Law School, “Standing,” <<https://www.law.cornell.edu/wex/standing>>, [diakses pada 14/10/2024].
- Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007.
- Dasril Adnin, “Aspek-aspek Internasional dalam Hukum Kepailitan”, *Jurnal Sains dan Inovasi*, Vol. 6, No. 1, 2010.
- David A. Skeel, *Debt's Dominion: A History of Bankruptcy Law in America*, Princeton, 2003.
- Diana Ayu Mardiani (et.al), “Pilihan Domisili Yurisdiksi Dalam Permohonan PKPU Berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*,” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Dinda Rizqiyatul Himmah, “Konvensi Putusan Pengadilan Asing Den Haag 2019: Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia,” *Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada*, Vol. 34, No. 2, 2022.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Konstitusi Press, Jakarta, 2008.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- J. G. Castel, *Introduction to Conflict of Law*, Butterworth, Toronto, 1986.
- Joko Sriwidodo dan Tumanggor. *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2004.
- Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Lia Nopiharni Puspitasari S (et.al.), “Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Loura Hardjaloka, “Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara,” *Yuridika*, Vol. 30., No. 3, 2015.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2008.
- Mariatul Fitriah, “Eksekusi Boedel Pailit Yang Berada Di Luar Wilayah Hukum Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 2, Juni 2024.
- Mochamad Cholil, “Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan *Association of Southeast Asian Nations*,” *Media Iuris*, Vol. 6, No. 3, 2023.
- Muhamad Guntar Hariyudi, “Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum dalam Penetapan Arbitrase Internasional di Indonesia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016,” *Journal of Legal Research*, Vol. 2(3), 2022.
- Muhammad Syarif (et.al), “Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, 2023.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nabila Riska Febriyanti (et.al.), “*Commercial Court’s Authority to Examine PKPU Cases Based on International Debt Agreement*,” *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 7(3), 2023.
- Oce Madril dan Jerry Hasinada, “Perkembangan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 4, 2021.
- P. M. North dan J. J. Fawcett, *Cheshire and North's Private International Law*, Butterworths, 1992.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase
- Rafal Mańko, “*Cross-Border Insolvency Law in the EU*”, 2013, <[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/LDM_BRI\(2013\)130476](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/LDM_BRI(2013)130476)>, [diakses pada 01/10/2024]. [diakses pada 01/10/2024].
- Reglement op de Rechtsvordering*
- Riana Septiani Putri, “Studi Putusan Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby),” *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 3, 2019.

- Rudhy A. Lontoh (et.al.), *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Siti Anisah, “Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1, 1999.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sunaryati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2016.
- The Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters*
- UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*
- UNCITRAL, “UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997),” <https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency>, [diakses pada 03/10/2024].
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Wetboek van Koophandel*
- Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.